

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus merupakan modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Karena itu kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Anak Indonesia adalah manusia indonesia yang di besarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih sangat lemah seringkali memungkinkan diinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang-orang di sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang secara terus-menerus dan mempengaruhi kehidupannya dalam keluarga, masyarakat dan negara. Situasi yang seperti ini dapat membahayakan negara, karena pada dasarnya maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapatkan perhatian khusus didalam pembangunan bangsa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya, terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anak-anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa pencurian. Kejahatan pencurian tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, akan tetapi juga anak-anak yang dikategorikan oleh hukum masih dibawah umur sebagai pelakunya. Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat melawan hukum, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Sebagai akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, timbul perasaan tidak aman dan nyaman, bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penaganannya, khususnya dibidang hukum pidana beserta hukum acaranya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sangat perlu dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak dan terbinanya anak-anak ke arah kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, nasionalisme, berakhlak mulia, serta anak-anak berperilaku positif dan terhindar dari tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Adapun hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana yang di atur dalam perundang-undangan ataupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Anak yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur adalah bila anak tersebut belum berusia delapan belas (18) tahun.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan

pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Selama ini, penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak dibawah umur, dapat dikatakan hampir sama penanganannya dengan perkara-perkara pidana yang pelakunya adalah orang dewasa.

Hal yang transparan dalam proses pemeriksaan terhadap anak, adalah apabila terhadap tersangka anak tersebut dilakukan penahanan, dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang berlaku bagi orang dewasa. Begitu pula petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka anak-anak dilakukan dengan cara yang sama dengan orang dewasa. Selain itu, karena kamar tahanan tidak mencukupi, maka terpaksa di campur, dengan pelaku tindak pidana dewasa. Tindakan pencampuran ini kurang bijaksana, karena anak-anak tersebut dapat menimba modus operandinya.²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak ternyata juga telah mencabut ketentuan Pasal 45, 46, dan Pasal 47 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang selama ini digunakan dalam menangani perkara anak. Sehingga saat ini, ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Selain itu dalam Ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 atas perubahan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dengan pertimbangan hukum, anak dapat dikategorikan sebagai anak nakal, bukan merupakan proses tanpa prosedur dan dapat dijustifikasi oleh setiap orang.

Pemberian kategori anak nakal merupakan *justifikasi* yang dapat dilakukan melalui sebuah proses peradilan yang standartnya akan ditimbang serta dibuktikan

² Wagiaty Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung. Hal. 51

dimuka hukum. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak.

Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Untuk menyikapi hal itu, maka Negara/Pemerintah, telah merumuskan suatu peraturan perundang-undangan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan diberlakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan adanya dan akan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diharapkan dapat lebih tepat dan optimal dalam menangani serta menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya dengan adanya kesepakatan bersama dalam penanganan penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 22 Desember 2009, antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung Tentang Penanganan Anak Yang

Berhadapan Dengan Hukum. Adapun Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut menyatakan:

- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum oleh aparat penegak hukum belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam peraturan perlindungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa untuk meningkatkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu kerja sama yang terpadu antar penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu untuk pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Bahwa pendekatan keadilan restoratif perlu dijadikan sebagai landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;³

Berdasarkan data pra penelitian (*Pra Research*) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang diperoleh data bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur juga terjadi di Provinsi Lampung, hal itu dapat dilihat dari putusan perkara Nomor 622/ PID /B(A)/2011/ PNTK. Dalam kasus tersebut, terdakwa atas nama Ardiansyah als Ardi Bin Jafarudin dinyatakan telah dengan sengaja mengambil barang *Playstation* yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

³ Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 22 Desember 2009 *Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*.

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.

Adapun kronologis peristiwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi yang menjelaskan bahwa perkara tersebut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2010 sekitar jam 03.30 WIB bertempat JL.RE.Martadinata Gg. Pekon Lom No21 Kel.Keteguhan Kec. Keteguhan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, awalnya terdakwa Ardiansyah als Ardi Bin Jafarudin masuk ke dalam rumah saksi korban Rini Novianti Binti Suparna dengan cara melalui dinding papan rumah yang agak rapuh. Kemudian terdakwa Ardiansyah als Ardi Bin Jafarudin mendongkel dinding papan tersebut dengan menggunakan tangan dan setelah terbuka kemudian terdakwa Ardiansyah als Ardi Bin Jafarudin masuk kedalam warung sementara ujang (belum tertangkap) menunggu diuar berjaga-jaga. Selanjutnya terdakwa Ardiansyah als Ardi Bin Jafarudin mengambil 1 (satu) unit *Playstation* merek Sony warna hitam tersebut, selain itu terdakwa Ardiansyah als Ardi Bin Jafarudin juga mengambil 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna mild milik saksi korban Rini Novianti Binti Suparna.

Perbuatan terdakwa Ardiansyah als Ardi Bin Jafarudin telah terbukti secara sah melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam hal yang memberatkan. Terdakwa atas nama Ardiansyah als Ardi Bin Jafarudin dinyatakan telah dengan sengaja mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara

bersekutu atau bekerjasama, pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam hari, dan dilakukan dengan cara merusak untuk masuk ke tempat kejahatan, yaitu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dan atas perbuatannya, maka hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Putusan Nomor 622/PID/B(A)/2011/ PN.TK, dimana hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa Ardiansyah als Ardi Bin Jafarudin, cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini adalah akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dalam konteks hukum acara pidana menegaskan bahwa aktifitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.⁴

Pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak “baik”.⁵

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, perkara pencurian dengan nilai barang relative kecil yang diproses pidana hingga

⁴ Sudarto, R. 1997. *Hukum Pidana*. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang. Halaman 119.

⁵ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta. Halaman 98.

pengadilan dinilai oleh masyarakat sangat tidak adil jika diancam dengan hukuman hingga 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Apalagi bila pelaku pencurian tersebut adalah seorang anak yang masih dibawah umur dan dikategorikan “belum dewasa” menurut hukum maka seharusnya dalam menjatuhkan putusan atau sanksi pidana hendaklah memikirkan kesejahteraan dan masa depan anak.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi ini dengan judul: ”Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”. (Studi Putusan Nomor 622/PID/B(A)/2011/ PN.TK).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan , maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak, dalam perkara pidana Nomor 622/PID/B(A)/2011/ PN.TK?
- b. Bagaimanakah upaya-upaya serta tindakan-tindakan lain yang dapat dilakukan atau diusahakan dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana, tanpa harus menjalani hukuman penjara?

⁶ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan pembahasan masalahnya mengacu kepada ilmu hukum yang mengatur dan menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan, serta Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. Sedangkan objek penelitian berdasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri No. 622/PID/B(A)/2010/ PNTK.

b. Ruang Lingkup Substansi

Dalam ruang lingkup substansi, yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak dan upaya-upaya serta tindakan-tindakan lain yang dapat dilakukan atau diusahakan dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana, tanpa harus menjalani hukuman penjara.

c. Ruang Lingkup Wilayah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka batasan ruang lingkup lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan ruang lingkup materi terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan oleh anak.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian adalah dirumuskan secara deklaratif dan merupakan penyertaan-penyertaan tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian.⁷

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak dalam perkara pidana Nomor 622/PID/B(A)/2011/ PN.TK.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya-upaya serta tindakan-tindakan lain yang dapat dilakukan atau diusahakan dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana, tanpa harus menjalani hukuman penjara.

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, (Studi Putusan Nomor 622/PID/B(A)/2011/ PN.TK).

⁷ Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum* . UI Press. Jakarta. hal. 9.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi penegak hukum dan masyarakat sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta menambah informasi kepada para pihak-pihak terkait mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dari putusan pengadilan, sehingga proses peradilan terhadap anak dapat dijalankan dengan memperhatikan hak-hak anak dan penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

Ketentuan dasar Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Tentang Pengadilan Anak, meliputi asas-asas sebagai berikut :

a. Asas belum dewasa

Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 4. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk

⁸ Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. Halaman

menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat melahirkan hak dan kewajiban.

b. Asas keleluasaan pemeriksaan

Ketentuan asas keleluasaan pemeriksaan, yaitu dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan atau petugas *sprobation/social worker* untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegakan hak-hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan anak, dan lain-lain. Asas keleluasaan pemeriksaan diatur dalam Pasal 41 - Pasal 59. Tujuan utama adalah meletakkan kemudahan dalam system peradilan anak, yang diakibat kannya ketidak mampuan rasional, fisik/jasmani dan rohani atau keterbelakangan pemahaman hukum yang didapat secara kodrat dalam diri anak.

c. Asas *probation*/pembimbing kemasyarakatan /*social worker*

Kedudukan *probation* atau *social worker* yang diterjemahkan dengan arti pekerja social diatur dalam Pasal 33. Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada system penerjemahan ketidak mampuan seorang anak menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan anak.⁹

Penelitian suatu teori sangat diperlukan sebagai suatu dasar pemikiran dan landasan dalam penulisan suatu karya ilmiah, dimana suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini dapat dilakukan oleh semua orang, baik oleh orang yang sudah dewasa maupun oleh seorang anak-anak yan masih dibawah umur. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362

⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*

disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363 KUHP.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa *gequalificeerde deifstal* adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹⁰ Sedangkan M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun.¹¹

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pencurian dengan pemberatan oleh anak, jadi pelaku tindak pidana disini adalah anak. Oleh karena itu perlu diperhatikan pula adanya beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teori-teori tersebut diantaranya adalah teori pertimbangan

¹⁰ P.A.F Lamintang. 1985. *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. Halaman 83.

¹¹ M. Sudradjat Bassar. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Hal 31.

hakim. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.¹³

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat atau tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan.
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan
3. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Unsur perbuatan atau tindakan seseorang
Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan ini meliputi berbuat dan tidak berbuat.
- b. Unsur orang atau pelaku
Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku dan akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.¹⁵

Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-

¹² Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Halaman 54.

¹³ R. Sudarto. 1997. *Hukum Pidana*. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang. Hal 9.

¹⁴ *Ibid*. Halaman 91.

¹⁵ *Ibid*, Halaman 64.

pihak yang terdakwa atau berakaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Teori ini berkenaan dengan putusan Hakim dalam perkara di Pengadilan Anak, dan aspeknya menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga ikut bertanggungjawab dalam membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat serta bangsanya.¹⁶

Penegakan hukum pidana yang rasional sebagai pertimbangan hukum pidana, melibatkan minimal tiga faktor yang berkaitan, yaitu para penegak hukum, nilai-nilai dan hukum perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang, maka hukum pidana hanya dapat dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau

¹⁶ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Halaman 102

menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak lengkap. Akan tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat hukum, tetapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Oleh karena itu secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim yang lainnya.¹⁷

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.¹⁸

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok-pokok pembahasan.

Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu proses berfikir manusia tentang suatu kejadian atau peristiwa untuk memberikan jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut.¹⁹
2. Pertimbangan Hakim adalah suatu keputusan yang memuat alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengapa ia sampai

¹⁷ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁸ Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. Hal. 132.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 17

mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.²⁰

3. Penjatuhan pidana adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman.²¹
4. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.²²
5. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.²³
6. Pencurian dengan pemberatan atau kualifikasi adalah suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁴

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mempermudah untuk memahaminya, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*

²¹ Oemar seno adji. 1989. *KUHP Sekarang*. Erlangga. Jakarta. Hal. 13.

²² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*.

²³ Moeljanto. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 54.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama Bandung. Halaman 19.

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang tersebut dapat di tarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptuan serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasah hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai Analisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan(Studi Putusan No. 622/PID/B(A)/2011/PN.TK).

III. METOE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penelitian poulasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap terakhirnya yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian dan hasil pembahasan dilapangan, terhadap permasalahan dalam penelitian yang akan menjelaskan mengenai Analisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Anak Yang Melakukan

Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 622/PID/B(A)/2011/PN.TK).

V. PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.